



BUPATI SUKOHARJO

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 300 / 46 / TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN KESEKRETARIATAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu ditetapkan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan, terdapat perubahan susunan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300 / 169 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan

- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

KETIGA : Tugas Sekretariat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu di bidang kesekretariatan, meliputi :

- a. mempersiapkan/menghimpun materi rapat dari jajaran Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300 / 169 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 2. Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Anggota Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-